

**PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM TERKAIT PINJAM PAKAI BARANG  
BUKTI DALAM KASUS PENGGELAPAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI KUDUS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum dengan Kekhususan  
HUKUM PIDANA



Oleh :

**SABELLA NURUL H**  
**NIM. 201820011**

---

---

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM TERKAIT PINJAM PAKAI**  
**BARANG BUKTI DALAM KASUS PENGGELAPAN OLEH JAKSA**  
**PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KUDUS**

**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum

Dengan Kekhususan

Hukum Pidana

Oleh :

Nama : Sabella Nurul Hidmah

NIM : 2018-20-011

Kudus, 12 September 2022


Disetujui :

Pembimbing I



Wiwit Ariyani, S. H., M. Hum.

Pembimbing II



Suyoto, S. H., M. H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dayatullah, S. H., M. Hum

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SABELLA NURUL HIDMAH**

NIM : 201820011

Alamat : Desa Prambatan Kidul, Rt 011/ Rw 004, Kaliwungu,  
Kudus

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penetapan Hakim Terkait Pinjam Pakai Barang  
Bukti Dalam Kasus Penggelapan Oleh Jaksa Penuntut  
Umum Kejaksaan Negeri Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dosen pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 12 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



Sabella Nurul Hidmah

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*“Yakinlah Kau Bisa Dan Kau Sudah Separuh Jalan Menuju Kesana”*

*(Theodore Rososevelt)*

Kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Adil, dan Maha Penyayang, atas kuasaMu Kau jadikan aku manusia yang senantiasa untuk berfikir, berilmu, beriman, dan Kau memberikan sandaran serta kepercayaan terhadap diriku untuk menjalani kehidupan pada saat ini. Semoga keberhasilan yang dicapai pada saat ini menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita di masa depan. Dalam menjalani hidup ini semoga mendapatkan hidayah dan senantiasa mendapatkan syafa'at dari Nabi Muhammad SAW;
2. Bapak Hidayat Setiardi dan Ibu Mahmudah yang tercinta, serta Adik Rehan Hanif yang kusayangi;
3. Teman-temanku Fakultas Hukum angkatan 2018;
4. Sahabatku yang tercinta yaitu Irsha, Melly, Berlin, Wulan, Enggal, Vilda, Zulfa, Eva, Setia, Safita;
5. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pelaksanaan Penetapan Hakim Terkait Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Kasus Penggelapan Oleh Jaksa Penuntut Umum.

Skripsi ini disusun untuk melengkap tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi program strata satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam menyusun skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir Darsono, M.Si selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang senantiasa sabar dan tidak lelah untuk mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat tersusun.
4. Ibu Wiwit Ariyani S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan selaku Dosen Pembimbing 1 yang yang tidak pernah lelah dalam membimbing, menasehati, memotivasi dan mencurahkan kasih sayangnya sejak persiapan sampai akhir penulisan.
5. Bapak Suyoto S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah dalam membimbing, menasehati, memotivasi dan mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hidayat Setiardi, S. Kom dan Ibu Mahmudah S. Ag. yang selalu memberi dukungan materiil, kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup.
7. Kepada Adik penulis, Rehan Hanif Al-Ghani yang selalu setia menemani saat penulis mengerjakan skripsi hingga larut malam.
8. Kepada sahabat penulis yang sudah menemani setiap langkah penulis dalam 18 tahun pertemanan Irsha Intan Armita
9. Kepada teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan terbaiknya dalam suka maupun duka (Melly, Berlin, Wulan, Vilda, Zulfa, Eva, Setia, Safita, Enggal)



10. Kepada pihak Pengadilan Negeri yang bersedia untuk memberikan informasi kepada penulis kapanpun dan dimanapun sehingga skripsi ini dapat selesai (Bapak Rudi Hartoyo, Bapak Dewantoro, Bapak Whido, Bapak Oki, Bapak Asrofi, Ibu Ida, Mbak Desti)

11. Kepada pihak Kejaksaan yang bersedia untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan sebagai bahan skripsi (Bapak Kharis Rohman, Bapak Cahyana Bagus)

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 12 Agustus 2022

**Penulis**



(Sabella Nurul Hidmah)



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Kegunaan Penelitian .....	16
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II</b> .....	<b>18</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Tahapan Hukum Acara Pidana .....	18
B. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum.....	34
C. Alat Bukti dan Barang Bukti .....	35
D. Tindak Pidana Penggelapan Uang .....	37
<b>BAB III</b> .....	<b>41</b>
<b>Metode Penelitian</b> .....	<b>41</b>
A. Metode Pendekatan.....	41
B. Spesifikasi Penelitian.....	42
C. Metode Penentuan Sampel .....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data .....	46
F. Metode Analisis Data .....	46
<b>BAB IV</b> .....	<b>48</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>48</b>
A. Pelaksanaan Penetapan Hakim Terkait Pinjam Pakai Barang Bukti No. 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kudus .....	48
<b>1. Kasus Posisi</b> .....	48

2. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti oleh “I” yang Bertindak Mewakili KSP “R” .....	51
3. Aturan Hukum Yang Berlaku .....	52
4. Penetapan Hakim terkait Pinjam Pakai Barang Bukti No. 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds yang diajukan oleh “I” yang bertindak mewakili KSP “R” .....	59
5. Pelaksanaan Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Praktikanya .....	65
6. Analisis terhadap Pelaksanaan Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan Penetapan Hakim terkait Pinjam Pakai Barang Bukti Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds Secara Sebagian .....	68
<b>B. AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PENETAPAN HAKIM TERKAIT PINJAM PAKAI BARANG BUKTI NO. 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds YANG HANYA DILAKSANAKAN SECARA SEBAGIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI KUDUS .....</b>	<b>79</b>
1. Aturan Hukum Yang Berlaku .....	79
2. Analisis Terhadap Akibat Hukum Pelaksanaan Penetapan Hakim terkait Pinjam Pakai Barang Bukti Nomor 175/Pen.Pid.B/2020/PN.Kds Yang Hanya Dilaksanakan Sebagian Oleh Jaksa Penuntut Umum .....	86
<b>BAB V .....</b>	<b>99</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>99</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
Buku .....	102
Jurnal .....	102
Skripsi .....	104
Kamus Hukum .....	104
Perundang-undangan .....	104
Putusan Hakim .....	105
Penetapan Hakim .....	105
Internet atau Media Elektronik .....	105